

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP INVESTASI ILEGAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA
OTORITAS JASA KEUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

JURNAL ILMIAH



Disusun Oleh :

HASANAH DAMAYANTI

D1A118096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM ERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP INVESTASI ILEGAL DI MASA PANDEMI
COVID-19 (STUDI PADA OTORITAS JASA KEUNGAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT)

JURNAL ILMIAH



Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lalu Hadi Adha", is written over a vertical line that serves as a signature separator.

Lalu Hadi Adha, SH.,M.H
NIP.197412242005011001

ABSTRAK
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP INVESTASI ILEGAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA
OTORITAS JASA KEUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

Hasanah Damayanti
D1A118096

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan bentuk pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal dimasa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa peran OJK dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap investasi illegal yaitu OJK tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi yang bernama SWI bersama dengan instansi-instansi terkait dan OJK mengembangkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK merupakan sistem terintegrasi yang akan mempermudah semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Konsumen. dan Selama pandemi covid-19 Bentuk pertanggungjawaban OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, *Knowledge Sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah, pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh OJK, Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain, *Alternative dispute solution* atau pembelaan hokum

Kata Kunci : Investasi Ilegal, Perlindungan Konsumen, OJK

ABSTRACT
THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN CONSUMER PROTECTION AGAINST ILLEGAL INVESTMENTS IN THE COVID-19 PANDEMIC TIME (STUDY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

This study aims to analyze the role and form of accountability of the West Nusa Tenggara Province Financial Services Authority in providing consumer protection against illegal investments during the Covid-19 pandemic. This research is a normative legal research using a statutory and conceptual approach, while the results obtained from this research are that the role of the OJK in providing consumer protection against illegal investments is that the OJK is incorporated in the Task Force for Handling Alleged Unlawful Acts in the Field of Investment Management which named SWI together with related agencies and OJK developed the Consumer Protection Portal Application (APPK). APPK is an integrated system that will make it easier for all interested parties in handling complaints and resolving consumer disputes. and During the Covid-19 pandemic, forms of OJK responsibility in providing protection to consumers, namely conducting socialization and education to the public, knowledge sharing with law enforcement and regional regulators, provision of dispute resolution facilities by OJK, action to stop activities or other actions, alternative dispute solutions or legal defense

Keywords: Illegal Investment, Consumer Protection, OJK

I. PENDAHULUAN

Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Investasi ilegal atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Meskipun secara yuridis pemerintah telah membuat regulasi terkait perlindungan konsumen, namun dalam implementasinya saat ini masih terdapat banyak konsumen yang menjadi korban dari investasi ilegal terlebih di masa pandemi Covid-19. Sebagai salah satu contoh adalah kasus ASN di NTB yang menjadi Korban Investasi Ilegal DNA Pro pada April 2022. Dalam kasus tersebut, korban tergiur keuntungan yang dijanjikan oleh DNA Pro dan sempat mengadakan promosi di NTB dengan melibatkan sejumlah public figure yang ada.¹ Hal tersebut menjadi bukti bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terlebih para publik figur mengenai investasi ilegal dalam hal trading saham yang dalam kasus ini menggunakan robot trading illegal yang tidak terdaftar di OJK. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah korban investasi ilegal ini maka dibutuhkan pemahaman dan ilmu yang jelas seputar jenis dan karakteristik investasi ilegal agar para investor dapat lebih bijak dalam menginvestasikan sejumlah hartanya kepada trading saham yang telah terdaftar dan diawasi oleh sektor jasa keuangan OJK.

¹ Devi Handayani, Korban DNA Pro Mulai Melapor ke Ditreskrimsus Polda NTB, <https://insidelombok.id/berita-utama/korban-dna-pro-mulai-melapor-ke-ditreskrimsus-polda-ntb/>, diakses 29 juni 2022

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal?,
2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal dimasa pandemi Covid-19?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :1. Untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam investasi perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal. 2. Untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal dimasa pandemi Covid-19.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis, penelitian ini sebagai bagian dari kajian-kajian ilmu yang digunakan dalam permasalahan hukum yang berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal di masa pandemi Covid-19. 2. Manfaat Praktis, a. Bagi pembaca dapat memberikan pemahaman terkait perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. b. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. c. Dapat digunakan sebagai acuan dasar serta masukan atau tambahan bagi para pihak terutama masyarakat, praktisi, dan para pihak lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif-empiris, yaitu dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal.

II. PEMBAHASAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Investasi Ilegal

1. Gambaran umum Otoritaas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada 1 November 2022 bersama bapak Komang Agus Putra Saraswati sebagai Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan bahwa Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke

OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah beroperasi sejak 1 Januari 2014.²

investasi ilegal adalah penanaman modal pada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif. Suatu investasi dikatakan ilegal apabila tidak ada kejelasan dalam hal skema ataupun izin operasional perusahaan investasi. Korban akan diminta untuk menanamkan modal dalam sejumlah nominal tertentu pada sesuatu atau produk yang sebenarnya palsu belaka atau tidak ada.³ Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Salah satu bentuk peran OJK dalam melawan investasi ilegal yaitu OJK bekerja sama dengan beberapa instansi terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) yang selanjutnya disebut SWI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012.⁴ Satgas waspada investasi melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan non bank untuk mengisi kekosongan terhadap pengawasan produk keuangan.

² Hasil wawancara dengan Komang Agus Putra Saraswati, Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 1 November 2022, Kantor OJK NTB.

³ Tim Penulis Daya, *Berikut Ini Pengertian Investasi Ilegal Secara Lengkap*, Diakses 19 Oktober 2022

⁴Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses 19 oktober 2022.

Tujuan dibentuknya Satgas Waspada Investasi adalah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.⁵ Kewenangan hukum SWI meliputi melakukan pemblokiran terhadap situs/*website*/aplikasi, entitas ilegal dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.⁶

Masuknya OJK kedalam SWI dikarenakan kedua wadah ini mempunyai tujuan yang sama, disatu sisi tujuan SWI adalah mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi melalui koordinasi antar lembaga maupun kementerian terkait, sejalan dengan itu OJK mempunyai tujuan yang tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak komang, Satgas Waspada Investasi ikut mendukung proses penegakan hukum sebagai saksi/ahli terhadap Affiliator Binary Option Binomo, Quotex, Robot Trading Viral Blast, Robot Trading Fahrenheit, DNA Pro, Evotrade, dan Koperasi Goldkoin Internasional.⁷

Satuan Tugas (Satgas) ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait, yang meliputi:

- a. Regulator: OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM;

⁵Ibid

⁶OJK, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-13-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-71-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>

⁷ Hasil wawancara dengan Komang Agus Putra Saraswati, Op.Cit.

- b. Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
- c. Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.⁸

Tugas Utama Satgas:

- a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
- b. Menganalisis kasus-kasus;
- c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi ilegal;
- d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;
- f. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.⁹

Bentuk Pertanggung Jawaban OJK dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Investasi Ilegal di masa Pandemi Covid-19

Edukasi dan perlindungan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tugas OJK mampu melindungi kepentingan masyarakat terhadap kegiatan usaha jasa keuangan, masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan kegiatan usaha oleh perusahaan, perlindungan baginya merupakan tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Masyarakat merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia bisnis bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat itu sendiri.¹⁰

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹¹

Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh OJK dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal di masa pandemi covid-19 yaitu:

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Widjanarto, Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia, PT Pustaka Utama Grafiti, cet.1, 20013, hlm.66.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm.22.

a. Melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan mengelola investasi illegal diantaranya:

1) Meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025

SNLKI 2021 – 2025 yaitu pedoman yang bersifat nasional bagi OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program literasi dan edukasi keuangan sehingga upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur dan terkoordinasi.¹²

2) meluncurkan *Learning Management System* (LMS) Edukasi Keuangan

Pengertian Learning Management System (LMS) secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran.¹³ Dengan adanya LMS ini Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen dan masyarakat terkait literasi keuangan, serta mempermudah mereka dalam mengakses informasi literasi keuangan secara digital.¹⁴

3) Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin yang merupakan bagian dari infrastruktur literasi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menerapkan pendekatan *life cycle* melalui peluncuran Buku Saku Cerdas Mengelola Keuangan bagi Calon Pengantin. Buku saku ini disusun dan disajikan oleh OJK bekerja sama dengan para pemangku kepentingan sebagai panduan bagi para calon pengantin untuk menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan yang sederhana, mengenal produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh keluarga, serta memahami aspek perlindungan konsumen

¹² Nada Zeitalini, "Luncurkan SNLKI 2021-2025, OJK Tingkatkan Literasi Keuangan di Indonesia", detikFinance, <https://finance.detik.com/moneter/d-5864442/luncurkan-snlki-2021-2025-ojk-tingkatkan-literasi-keuangan-di-indonesia>, diakses 20 oktober 2022.

¹³ SEVIMA, Pengertian Learning Management System (LMS), Manfaat & Penerapannya, <https://sevima.com/pengertian-learning-management-system/>, diakses 23 oktober 2022

¹⁴ Ibid

keuangan. Buku ini sangat cocok bagi yang sedang mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan maupun bagi yang baru saja menikah.

b. *Knowledge Sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah

salah satu bentuk *Knowledge Sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah yaitu ditandai dengan bergabungnya OJK kedalam SWI yang merupakan wadah koordinasi antara 12 kementerian/lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Adapun bentuk lain dari *Knowledge Sharing* dengan penegak hukum dan regulator daerah di masa pandemi Covid-19 adalah Siaran Pers Bersama antar OJK dengan KPK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi disektor jasa keuangan dengan menggelar *Workshop* Kolaboratif OJK dan KPK bertema "Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal" selama dua hari yaitu pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2022.¹⁵

c. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh OJK

OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS) menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui tiga tahap yaitu : *pertama*, Internal Dispute Resolution (IDR) yaitu penyelesaian sengketa keuangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK); *kedua*, fasilitas terbatas oleh OJK apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan di IDR;

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers Bersama: Sinergi OJK Dan KPK Cegah Korupsi di Sektor Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-OJK-Dan-KPK-Cegah-Korupsi-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses 23 oktober 2022

dan *ketiga*, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang terdaftar di OJK yang merupakan tahap selanjutnya apabila sengketa tidak dapat diselesaikan di IDR dan/atau fasilitas terbatas oleh OJK.¹⁶

1) *Internal Dispute Resolution* (IDR)

PUJK wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi konsumennya. Mekanisme tersebut wajib dipublikasikan kepada konsumen melalui sarana yang mudah diakses dan informasi yang terkandung di dalamnya wajib menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen. Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh OJK

2) Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh OJK

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa dan pelanggaran kepada OJK. Khusus penyelesaian pengaduan konsumen yang berindikasi pelanggaran akan diselesaikan melalui koordinasi dengan satuan tugas pengawas PUJK terkait. Sarana komunikasi yang dapat diakses oleh konsumen untuk menyampaikan pengaduan ke OJK adalah melalui surat, e-mail, dan website dikarenakan permohonan harus menjelaskan secara tertulis kronologis permasalahan, selain menyampaikan dokumen pendukung pengaduan seperti bukti identitas diri, bukti telah melakukan pelaporan ke PUJK, dan surat pernyataan bahwa sengketa tidak sedang dalam proses peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sengketa konsumen di sektor jasa keuangan termasuk sengketa perdata yang dalam proses beracara di pengadilan masuk

¹⁶Rudi Saleh Susetyo, *KAJIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017, hlm.22

dalam kamar perdata khusus. Definisi dari alternative penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁷

d. Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan penghentian atau tindakan lain yaitu tindakan yang dilakukan apabila mendapati ada produk jasa keuangan yang tidak memiliki izin resmi dari OJK contohnya : Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali melakukan penghentian kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dilakukan 11 entitas. Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena dalam menawarkan produknya entitas tersebut tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat. Satgas Waspada Investasi telah mengundang sebelas entitas tersebut untuk menjelaskan legalitas dan kegiatan usahanya. Entitas tersebut telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan menghentikan kegiatannya sejak tanggal 18 Juli 2017.

e. *Alternative dispute solution* atau pembelaan hukum

Dalam Pasal 30 UU OJK dinyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang

¹⁷ Ibid

dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian atau memperoleh ganti rugi kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen.¹⁸

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disusun paparkan diatas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Bentuk peran OJK dalam melawan investasi illegal yaitu OJK bekerja sama dengan beberapa instansi terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) yang selanjutnya disebut SWI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012. Tujuan dibentuknya Satgas Waspada Investasi adalah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Dan Dalam upaya mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, maka OJK mengembangkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK merupakan sistem terintegrasi yang akan mempermudah semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Konsumen. APPK dapat mulai digunakan masyarakat per tanggal 1 Januari 2021 dengan mengakses halaman kontak157.ojk.go.id. 2. Bentuk pertanggungjawaban OJK dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap investasi illegal dimasa pandemic Covid-19 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Tugas OJK yaitu seputar memberikan upaya-upaya pencegahan terhadap investasi

¹⁸Hukum Online, *OJK Kaji Aturan Internal Pembelaan Hukum Konsumen*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-kaji-aturan-internal-pembelaan-hukum-konsumen-lt528dde0dbcffe/>, diakses 20 oktober 2022

illegal seperti: a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan mengelola investasi illegal. b. *Knowledge Sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah. c. Dengan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh OJK. d. Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain. e. *Alternative dispute solution* atau pembelaan hukum

Saran

Berdasarkan uraian pemaparan diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia OJK seharusnya lebih gencar lagi mempromosikan program-programnya ke masyarakat, OJK merupakan lembaga yang cukup inovatif dan selalu up to date dalam membuat regulasi serta informasi yang transparan namun semua itu tidak sebanding dengan kemampuan literasi masyarakat terhadap berbagai program yang di tawarkan OJK, dengan demikian hendaknya OJK bisa menyeimbangkan antara mengeluarkan regulasi yang baik dan mudah di mengerti berbanding lurus dengan edukasi dan sosialisasi guna peningkatan literasi keuangan masyarakat agar menurunnya jumlah korban investasi illegal dikemudian hari. 2. Masyarakat harusnya lebih bijak lagi dalam melakukan transaksi keuangan, transaksi keuangan digital lebih khususnya dalam melakukan investasi. Rendahnya literasi keuangan masyarakat sejalan dengan semakin beragam pula produk investasi illegal yang menggiurkn beredar di pasaran, akibatnya tiap tahun selalu ada saja korban yang terjeran investasi ilegal. Sekuritas yang aman adalah sekuritas yang telah terdaftar di OJK. Di era yang serba canggih sekarang ini bukan hanya teknologi pembantu memudahkan pekerjaan manusia yang berkembang pesat, teknologi yang digunakan untuk kejahatan pun tumbuh tidak kalah pesat. Maka dari itu konsumen harus bijak dalam mempergunakan harta kekayaannya agar tidak menyesal dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Devi Handayani, 2022, *Korban DNA Pro Mulai Melapor ke Ditreskrimsus Polda NTB*, <https://insidelombok.id/berita-utama/korban-dna-pro-mulai-melapor-ke-ditreskrimsus-polda-ntb/>, diakses 29 juni

Hukum Online, 2022, *OJK Kaji Aturan Internal Pembelaan Hukum Konsumen*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-kaji-aturan-internal-pembelaan-hukum-konsumen-lt528dde0dbcffe/>, diakses 20 oktober

Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses 19 oktober .

Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *Profil Satgas*, <https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx>, diakses pada tanggal 19 oktober.

Tim Penulis Daya, 2022, *Berikut Ini Pengertian Investasi Ilegal Secara Lengkap*, Diakses 19 Oktober

Widjanarto, 2013, *Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, cet.1.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana.